



Pd 02 - 2018- B

SE Menteri PUPR

Nomor : 04/SE/M/2018

Tanggal : 23 Maret 2018

# PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

---

Pemeringkatan jalan hijau



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TERKENDALI

## Daftar isi

Daftar isi .....	i
Daftar gambar .....	ii
Daftar tabel .....	ii
Prakata .....	iii
Pendahuluan .....	iv
1 Ruang lingkup .....	1
2 Acuan normatif .....	1
3 Istilah dan definisi .....	1
4 Ketentuan .....	3
4.1 Peserta Pemingkatan .....	3
4.2 Pendaftaran .....	3
4.3 Persyaratan .....	4
4.4 Kategori kriteria jalan hijau .....	5
4.4.1 KL, Kategori konservasi lingkungan air, udara, dan alam .....	5
4.4.2 TM, Kategori transportasi dan masyarakat .....	8
4.4.3 AK, Kategori aktivitas pelaksanaan konstruksi .....	12
4.4.4 MS, kategori material dan sumber daya alam .....	13
4.4.5 TP, Kategori teknologi perkerasan .....	15
4.5 Peringkat jalan hijau .....	16
4.6 Penilaian mandiri .....	17
4.7 Sertifikat, penghargaan, dan label jalan hijau .....	18
4.8 Lembaga Jalan Hijau .....	18
5 Prosedur pemeringkatan jalan hijau .....	18
5.1 Tahap pemeringkatan jalan hijau .....	18
5.2 Tahap penetapan peringkat jalan hijau .....	19
Lampiran A (informatif) Template dokumen penilaian mandiri .....	21
Lampiran B (informatif) Contoh penilaian mandiri .....	38
Bibliografi .....	55

## Daftar gambar

Gambar 1-Skema alternatif pendaftaran pemeringkatan jalan hijau .....	4
Gambar 2 – Bagan alir prosedur penilaian-pemeringkatan jalan hijau .....	19

## Daftar tabel

Tabel 1 - Nilai yang diperoleh dari pemenuhan kriteria pada kategori KL, konservasi lingkungan air, udara, dan alam .....	6
Tabel 2 - Nilai yang diperoleh dari pemenuhan kriteria pada kategori TM, transportasi dan masyarakat .....	9
Tabel 3 - Nilai yang diperoleh dari pemenuhan kriteria pada kategori aktivitas pelaksanaan konstruksi (AK) .....	12
Tabel 4 - Nilai yang diperoleh dari pemenuhan kriteria pada kategori material dan sumber daya alam (MS).....	13
Tabel 5 - Nilai yang diperoleh dari pemenuhan kriteria pada kategori TP, teknologi perkerasan.....	15
Tabel 6 - Peringkat jalan hijau.....	17

## Prakata

Pedoman pemeringkatan jalan hijau ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Sistem Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalandan Jembatan. Pemeringkatan jalan hijau dilakukan pada tahap perancangan dan pelaksanaan konstruksi suatu proyek jalan.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Sub Komite Teknis 91-01-S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas dalam forum rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2016 di Bandung, dengan melibatkan para narasumber, pakar, dan lembaga terkait.

SALINAN

## Pendahuluan

Pemeringkatan Jalan Hijau merupakan salah satu upaya untuk mendorong implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman). Permen tersebut menyatakan bahwa implementasi dilakukan pada tahap pemrograman, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketersediaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan dengan mengacu dan memenuhi kriteria konstruksi berkelanjutan, termasuk infrastruktur jalan. Tujuan pemeringkatan agar dapat diketahui seberapa banyak kegiatan yang mengupayakan penerapan prinsip berkelanjutan pada konstruksi jalan.

Upaya penerapan prinsip berkelanjutan adalah melakukan perlindungan terhadap air-udara-tanah, perlindungan mitigasi habitat, penggunaan produk lokal ramah lingkungan, dan energi ramah lingkungan, serta menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang berkeadilan terhadap pengguna jalan bermotor dan tidak bermotor. Prinsip berkelanjutan dimuat dalam kriteria jalan hijau. Kriteria tersebut dikelompokkan kepada lima kategori: (1) konservasi lingkungan air, udara, alam, (2) transportasi dan masyarakat, (3) kegiatan konstruksi, (4) material dan sumber daya alam), (5) teknologi perkerasan.

Pemeringkatan dilakukan pada tahap perancangan dan pelaksanaan konstruksi sebagai representasi pelaksanaan upaya penerapan kriteria berkelanjutan. Penerapan kriteria tersebut tetap mengacu pada pedoman teknis dan spesifikasi teknis yang sudah ada dan tersedia dalam proses penyelenggaraan jalan. Proses pemeringkatan diawali dengan pendaftaran dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyelenggara jalan (pemilik proyek) menyusun bukti kegiatan penerapan kriteria jalan hijau dalam penilaian mandiri. Penilaian mandiri akan divalidasi serta dievaluasi oleh Lembaga jalan hijau. Selanjutnya peringkat jalan hijau akan ditetapkan melalui sertifikat dan label jalan hijau oleh Lembaga Jalan Hijau dan Menteri PUPR.